



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR: 05/PW.01-Kpt/3207/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyelaraskan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 08/PW.01-Kpt/3207/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan . . .

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/KU.05-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1650/SJ/XI/2016, tanggal 29 November 2016 perihal Implementasi Reformasi Birokrasi pada Lingkungan KPU;
  2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017 perihal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  3. Surat Inspektur Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 370/PW.02-SD/08/Insp/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018 perihal Penyelenggaraan SPIP dan Kartu Kendali SPIP.

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021.
- KESATU : Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu, menghimpun dan menerima laporan dari masing-masing Sub Bagian berupa laporan kepegawaian, keuangan negara dan hibah, pengadaan barang dan jasa, persediaan aset Barang Milik Negara (BMN), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perjalanan dinas dan kegiatan lain yang terkait dengan SPIP.
- KETIGA : Masa tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, selama masih terbentuknya Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 08/PW.01-Kpt/3207/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



Rospatulah

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN CIAMIS  
 NOMOR: 05/PW.01-Kpt/3207/KPU-Kab/I/2021  
 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN  
 TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS  
 TAHUN 2021

<b>NO</b>	<b>Jabatan Dalam Satuan Tugas</b>	<b>Jabatan Kedinasan</b>	<b>Nama</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pengarah	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Sarno Maulana Rahayu, M.Pd
		Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	DR. Agus Fatah Hidayat, S.IP.,M.Si
		Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM	Muharam Kurnia Drajat, S.T
		Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan	Oong Ramdani, S.Pd
		Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Said Attanjani, S.Sos
2.	Penanggungjawab	Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis	Taofik Hidayat, S.Sos., M.Si NIP. 19711119 199202 1 001
3.	Ketua	Kepala Subbagian Hukum	Rospatulah, SH NIP. 19641010 1991 12 1 001
4.	Tim Kerja	Sekretaris, Kasubbag, dan Sekretariat	

1	2	3	4
5.	Sekretariat	Fungsional Umum Subbagian Program dan Data	Deni Setianto, S.IP. NIP. 19780616 200212 1 004
		Tenaga Teknis Subbagian Program dan Data	Andriansyah Nugraha, ST -
		Fungsional Umum Subbagian Teknis dan Hupmas	Rini Setio Lestari, S.IP NIP. 19870108 200912 2 004
		Tenaga Teknis Subbagian Teknis dan Hupmas	Yudi Krisbiyanto, SE -
		Fungsional Umum Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Mustika Hadi NIP. 19780801 200811 1 002
		Fungsional Umum Subbagian Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Adang Suhendar, SH NIP. 19801007 200910 1 001
		Tenaga Teknis Subbagian Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Nana Surya Sumarna -
		Fungsional Umum Subbagian Hukum	Rizqiawan Wisnu Praditomo, SH NIP. 19940201 202012 1 008
		Tenaga Teknis Subbagian Hukum	Franky Longdong, SH -
		Tenaga Teknis Subbagian Hukum	Asri Mustikasari, SE -

Ditetapkan di Ciamis  
Pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,

Ttd.

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



Rospatulah